



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 234 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa sebelum pengakuan kedaulatan segala Undang-undang dan Peraturan-peraturan Presiden diumumkan oleh Presiden dan ditanda tangani oleh Sekretaris Negara, sesuai dengan Peraturan-peraturan Presiden diumumkan oleh Presiden dan ditanda tanganin oleh Sekretaris Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1956 ;
2. bahwa dengan terbentuknja kembali Sekretariat Negara perlu mengembalikan Seksi Pengundangan/lembararan Negara dari Departemen Kehakiman kepada Sekretariat Negara ;
- Mengingat : 1. Keputusan kami tanggal 26 Agustus 1960 No.221 ;
2. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1945 ;
- Mendengar : Menteri Kehakiman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 10 September 1960 mengembalikan Seksi Pengundangan/Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretaris Negara ;
- KEDUA : Menjerahkan penjelenggara pemindahannja termasuk sebagai dari personil jang dibutuhkan oleh Sekretaris Negara, kepada Menteri Kehakiman dan Sekretaris Negara.

SALINAN dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Kabinet Menteri Pertama,
3. Sekretaris Kabinet Kerdja,
4. Bapekan,
5. Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO